



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR: 66 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang: a. Sehubungan dengan pengembangan Aplikasi SPAN EXT sebagai Platform Monitoring Core System Transaksi, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat perlu segera menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pengguna Aplikasi SPAN EXT pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perpendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Surat Direktur SITP Nomor S-180/PB.8/2024 tentang Pendaftaran Pengguna Aplikasi SPAN EXT.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN PENGGUNA APLIKASI SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
- KESATU : Menetapkan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru.
- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai pengguna Aplikasi SPAN EXT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 11 September 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Rumil dan Hukum,  
Johanes Wibowo

YASIN NAVARIN



Lampiran Keputusan Sekretaris  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Kotawaringin Barat  
Nomor : 66 Tahun 2024  
Tanggal : 11 September 2024  
Tentang : Penetapan Pengguna  
Aplikasi SPAN EXT  
pada Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten  
Kotawaringin Barat

USER APLIKASI SPAN EXT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGRAN 2024

| No | Nama/NIP/Pangkat/Golongan  | Jabatan Perbendaharaan                           |
|----|--|--|
| 1. | Nurul Aida Handayani<br>NIP. 19850711 200902 2 010<br>Penata Muda Tingkat I/IIIb | Pejabat Penandatangan<br>Surat Perintah Membayar |

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 11 September 2024  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD  
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
RIN Kasubbag Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

